KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-2/PP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2020 TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA PROGRAM GELAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan kebijakan dan tata kelola akademik serta praktik-praktik terbaik pengelolaan beasiswa, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;
 - Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan Peraturan Atas Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/KMK.01/2020 tentang Satuan Biaya Beasiswa *Finance Education and Training Agency* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 12. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

13. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-9/PP/2021 tentang Keterangan Pembelajaran di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2020 TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA PROGRAM GELAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2021 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2020 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Penerima Beasiswa Ministerial Scholarships harus telah diterima pada perguruan tinggi dan program studi yang ditetapkan dalam pengumuman Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dibuktikan dengan surat pernyataan diterima tanpa syarat pada suatu program studi (unconditional letter of acceptance) paling lama:

a. 12 (dua belas) bulan bagi Penerima Beasiswa Ministerial Scholarships program Beasiswa Pascasarjana Strata 2 sejak Program Persiapan ditutup; dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-5-

b. 18 (delapan belas) bulan bagi Penerima Beasiswa
 Ministerial Scholarships program Beasiswa Pascasarjana
 Strata 3 sejak Program Persiapan ditutup.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan u.b.

Kepala Bagian Umum

KEUANGAN REPUB

SEKRETARI

SUGENG HERMANTO

VIP 19720210 199402 1 002